



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN
ANGGARAN 2023



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tuapejat, JANUARI 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkaitan dengan paparan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun ini dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kritikan dan saran yang disampaikan akan menjadi masukan bagi kami untuk memperbaiki laporan dimasa depan.

Tuapejat, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas



Dominikus Saleleubaja, S.Pd. MM

NIP. 19741006 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	5
1.4 Landasan Hukum	7
1.7 Sitematika Penulisan.....	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis.....	9
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	13
2.3. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1. Gambaran umum Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.....	17
3.2. Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	18
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.4. Realisasi Keuangan	24
BAB IV. PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan OPD	10
Tabel 2.1.2	Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan OPD	12
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 3.3	Realisasi Capain Program dan Kegiatan	21
Tabel 3.4.1	Realisai Belanja Operasional	24
Tabel 3.4.2	Realisasi Belanja Modal	26
Tabel 3.4.3	Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai	26
Tabel 3.4.3.1	Daftar Sarana dan Prasarana	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah agar lebih berdaya guna, Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Instansi terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hingga sampai dengan 5 (lima) tahun melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Selain itu, laporan ini juga merupakan sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja instansi Pemerintah. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan ekonomi rakyat pada umumnya.

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dorongan tuntutan terkait pada intinya adalah guna terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inpres Nomor 07 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Mentawai, selaku Kepala Pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan laporan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan kelembagaan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan organisasi/kerja, suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap satuan organisasi/kerja secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan

dan sasaran strategik organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Didalam kerangka Laporan Akuntabilitas Kinerja, berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua ini memerlukan dukungan dan peran serta aktif bagi seluruh satuan organisasi/kerja pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah otonomi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak di Pantai Barat Sumatera dan memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan panjang garis pantai 1.402,7 Km (3/4) panjang garis pantai Provinsi Sumatera Barat dan terdiri atas pulau kecil, dengan luas daratan 6.011,35 Km² dan ± 30.018,43 Km² wilayah lautan yang diukur 4 mil keluar pada saat air surut terendah terhadap pulau-pulau terluar.

Sesuai dengan tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat dalam menghadapi pertumbuhan global, maka pemerintah bertanggungjawab menjamin pemerataan distribusi pendapatan kepada kelompok masyarakat miskin, melindungi hak pribadi masyarakat atas kepemilikan kekayaan dan tanggungjawab atas diri mereka, serta melestarikan nilai-nilai dan tradisi masyarakat di Kepulauan Mentawai.

Upaya memerangi kemiskinan masyarakat, dengan penerapan arah kebijakan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu Dinas Teknis Daerah untuk menggerakkan pembangunan ekonomi kerakyatan umum.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Koperindag mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil

menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

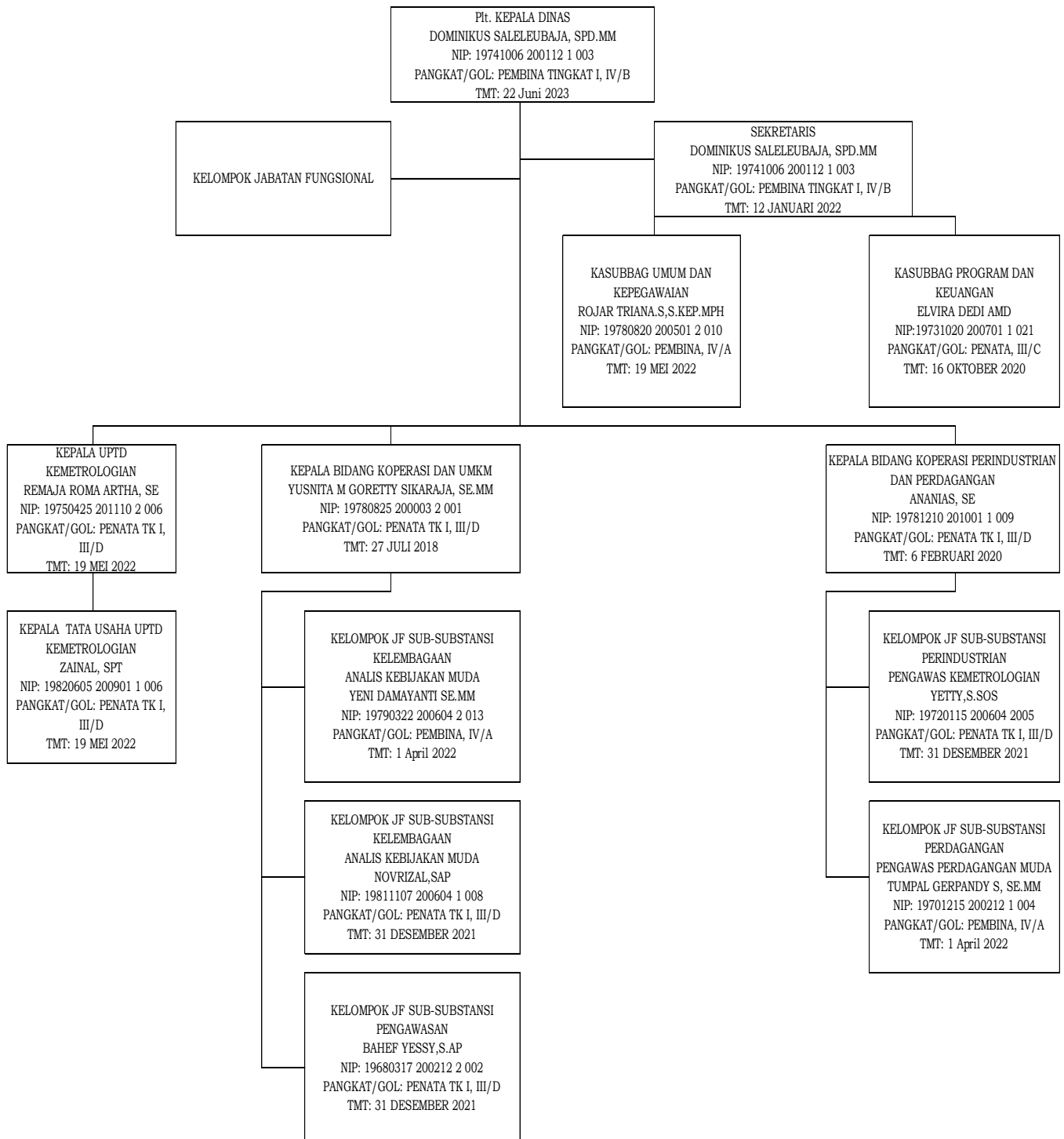
- a) Perumusan kebijakan daerah koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 tahun 2018, mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - ❖ Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ❖ Sub. Bagian Program dan Keuangan
- 3) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - ❖ Analis Kebijakan
 - ❖ Pengawas Koperasi
 - ❖ Analis Koperasi
- 4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - ❖ Pengawas Perdagangan
 - ❖ Pengawas Kemetrolagian

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 2 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari 1 unit eselon II, 3 unit eselon III terdiri dari 1 sekretariat, 2 Bidang yang menangani Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun bagan organisasinya sbb :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Bila melihat struktur organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diatur didalam Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai tersebut diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran strategis dalam sektor ekonomi daerah dalam rangka mendukung tugas-tugas Kepala Daerah secara keseluruhan. Keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan selain dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Mentawai mempunyai peran besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor ekonomi bidang Koperasi dan UKM, Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Menyimak perkembangan dinamika perekonomian daerah membagi tantangan pelajaran bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih berperan mengingat banyaknya permasalahan yang timbul didaerah. Menyadari kondisi tersebut Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan sudah sepatutnya memposisikan perannya dengan upaya-upaya kajian yang strategis yang memiliki pemicu tinggi peningkatan perekonomian daerah, melalui indentifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi jangka waktu pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang cukup sentra dan strategis untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim.

Secara prinsip tugas pokok utama dinas Koperindag Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 2 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh 2 komponen yaitu :

1. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Dari gambaran kondisi dan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapat mewujudkan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang profesional, handal dan terpercaya di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan perdagangan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan harus mampu memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal. Oleh karena itu strategi yang diharapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan harus mampu cepat dan tepat berbagai informasi dan telaahan strategis bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan membutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, serta didukung oleh sarana dan prasarana memadai
2. Program dan kegiatan harus tajam dan fokus sehingga benar-benar dapat bermanfaat dan menjadi kebutuhan masyarakat.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi lini terdepan dalam perumusan kebijakan strategis dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di perlukan penguatan kelembagaan, Sumber Daya manusia dan program serta dukungan pembiayaan.

Permasalahan Utama Yang sedang Dihadapi Organisasi

Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengidentifikasi Isu yang berkembang pada masyarakat. Permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya Kelembagaan koperasi dalam pengelolaan koperasi
2. Lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola koperasi
3. Masih minimnya kerjasama dan kemitraan usaha antar koperasi dengan pelaku/badan usaha lain.
4. Kurangnya modal kerja dan peralatan IKM/UKM dan perdagangan
5. Kurangnya pengawasan alat ukur timbangan yang digunakan oleh pedagang
6. Kurangnya pemasaran produk yang dihasilkan oleh pelaku IKM/UKM

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja &Reviu Atas Laporan Kinerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3 Aspek Strategis serta Pemasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

- 2.1 Rencana Strategis.
- 2.2 Rencana Kerja Tahun 2023
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan terjadi. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Sesuai dengan tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan Pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat dalam menghadapi Pertumbuhan ekonomi global, maka pemerintah bertanggungjawab menjamin pemerataan ekonomi, melindungi hak pribadi masyarakat atas kepemilikan kekayaan dan tanggungjawab atas diri mereka, serta melestarikan nilai-nilai dan tradisi masyarakat.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai instansi teknis daerah sebagai pembantu Bupati dalam kewenangan penyusunan kebijakan teknis, terutama dalam peningkatan ekonomi. Kerakyatan di bidang perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Maka potensi sumber daya alam merupakan basis ekonomi kerakyatan yang perlu ditingkatkan dan ditumbuh

kembangkan guna meningkatkan pendapatan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat diKepulauan Mentawai.

2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi. Adapun tujuan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 sampai 2026 adalah terwujudnya UMKM yang berdaya saing. Pada sub bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usah Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 -2026 yang menjadi target untuk dicapai dapat dilihat pada tabel 2.1.1 sebagai berikut:

Tabel.2.1.1
Tujuan dan sasaran Dinas Koperindag Pada Rencana Strategis 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022 (Awal)	Target Kinerja Sasaran pada OPD			
					Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026
Terwujudnya UMKM Yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	47,9	50	55	56	58
		Persentase Koperasi Sehat	%	9,3	10	10	10	10
		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	1,82	2	2	2	2
	Meningkatnya Kapasitas UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirusaha	%	3	5	7	9	10
		Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	%	2,2	3	5	8	10

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022 (Awal)	Target Kinerja Sasaran pada OPD			
					Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi	%	7,25	8	10	12	15
		Pertumbuhan Nilai Penjualan (omst Usaha Perdagangan)	%	2,8	3	3	4	4
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	17,64	20	30	35	40
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	65	70	75	80	85
		Persentase Koefisien Variasi Harga antar waktu perkomoditas Kebutuhan Pokok	%	6,2	7	6,5	6	5
Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 4 (empat) tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan consecutive process dan saling berhubungan satu sama lainnya. Strategi diawali dengan dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Mentawai. Adapun Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya UKMM yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pengembangan koperasi dan UMKM yang mandiri	Pendampingan usaha mikro kecil dan koperasi
	Meningkatnya Kapasitas UMKM	Pengembangan koperasi dan UMKM yang mandiri	Pendampingan usaha mikro kecil dan koperasi
	Meningkatnya Pengembangan Usaha	Penyusunan regulasi dan pengawasan distribusi perdagangan barang dan jasa	1.Pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat 2.Pengendalian harga kebutuhan pokok. 3.Pengedalian dan pengawasan biaya/cost distribusi barang kebutuhan masyarakat

2.1.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran strategik dengan rencana tingkat pencapaian indikator yang telah ditentukan, pada tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM)
 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
4. Program Pengembangan UMKM
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
5. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
6. Program perencanaan dan pembangunan industri
 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026

Renstra Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang : (a). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa (c) : Kebijakan, Program, dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai selama tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya dibawah ini dan secara rinci disajikan di dalam Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai selama tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
Terwujudnya UMKM Yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	10
		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	2
	Meningkatnya Kapasitas UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirusaha	%	5
		Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	%	3
	Meningkatnya Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi	%	8
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	70
		Persentase Koefisien Variasi Harga antar waktu perkomoditas Kebutuhan Pokok	%	7
Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100	100

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah komitmen Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kepada Bupati Kepulauan Mentawai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berdasarkan tugas pokok fungsi Dinas yang dipimpin. Selanjutnya, menjadi laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada akhir tahun anggaran sekaligus menjadi bahan evaluasi pencapaian target pelaksanaan pembangunan dan penilaian hasil kinerja, berikut dibawah ini tabel perjanjian kinerja tahun 2023

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif Persentase Koperasi sehat Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	20% 10% 2%
II	Meningkatnya Kapasitas UMKM	Cakupan Bina Kelompok UKM Produktif (modal di atas 50 juta) Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	10% 1%
III	Meningkatnya Pengembangan Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Penjualan (omset usaha Perdagangan) Pertumbuhan usaha perdagangan Realisasi Retribusi Pasar Rata-rata Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Waktu Rata-rata Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Wilayah Persentase Usaha Dagang Tertib Ukur	2% 3% 47% <9% <24% 30%
IV	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis periode 4 tahun, maka Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebelum memulai pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2023 disusun suatu rencana kinerja. Rencana Kinerja berisi target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Penyusunan rencana kinerja yang memadai, akan memudahkan pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan sekaligus sebagai umpan balik bagi penyusunan kinerja tahun berikutnya. Rencana kinerja 2023 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sepenuhnya dapat dirujuk pada kegiatan SKPD Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, harus memahaminya.

Lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku. Seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggung jawaban adminitrasi, moral dan spritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran kinerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab-akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan.

Target Kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf dinas untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2023, target kinerja (performance plan) dibandingkan dengan realisasinya (performance plan) dan dibandingkan dengan

hasilnya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap).

Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan selanjutnya, kekurangan yang dialami ditetapkan strategi yang dapat mendorong untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga kesasaran.

3.2. Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam formulir Rencana Strategi (RS) Tahun 2017 s/d 2022, formulir Rencana Kinerja Tahunan, formulir Penetapan Kinerja, dan formulir Pengukuran Kinerja.

Rumusan yang digunakan untuk mengetahui presentase tingkat capaian digunakan 2 (dua) rumusan yaitu :

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumusan :

$$\text{Persentase Pencapaian Tingkat} = \frac{\text{Capaian Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat pencapaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan dengan skala sebagai berikut :

- Lebih dari 100 % : Sangat Baik
- 100% > nilai > 80 % : Baik
- 80 % > nilai > 50 % : Cukup
- 50% > Nilai : Kurang.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran-pengukuran kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian Nilai akhir kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.347.173.224,00	2.225.744.071	94,83	23 Orang	23 Orang	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.400.000,00	37.400.000,00	100,00	4 Orang	4 Orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.273.800,00	60.166.200	99,82	13 Jenis	13 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.020.000,00	23.989.600	99,87	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000,00	15.800.000	94,05	4 Bacaan	4 Bacaan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.712.000,00	153.132.993	99,62	14 Kali	14 Kali	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan						

	Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.000.000,00	27.058.495	61,50	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000,00	40.360.084	98,44	5 Unit	5 Unit	100%
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	478.525.300,00	453.916.293	94,86	150 Orang	150 Orang	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	149.862.800,00	135.135.124	90,17	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	72.517.200,00	70.470.700	97,18	2 Kali	2 Kali	100%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	4.158.579.600,00	3.874.438.630	93,17	30 Unit	29 Unit	97%
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						

	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	204.851.300,00	195.830.300	95,60	3 Pasar	4 Pasar	133%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.488.000,00	308.124.000	99,24	19 orang	19 Orang	100%
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.848.858.500,00	817.455.000	21,24	1 sentra 7 Kali	0 9 Kali	0 129%
Total		11.948.061.724,00	8.439.021.490,00	70,63			

3.3.1 Permasalahan dan Solusi

3.3.1.1 Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik yang mencapai 84 % dan keuangan yang mencapai 70,63%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Dinas Koperindag dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain:

1. Capaian Kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri masih jauh dibawah target yang ditetapkan disebabkan oleh adanya aturan yang belum bisa dipenuhi untuk melanjutkan pembangunan

sentra IKM.

2. Sulitnya pemenuhan data kebutuhan pokok masyarakat yang ada pada bidang perdagangan yang mencakup seluruh kebutuhan pokok yang ada dan digunakan oleh masyarakat kabupaten Kepulauan Mentawai hal ini disebabkan oleh demografi kabupaten kepulauan.
3. Tidak tersedianya dana bimbingan teknis bagi pelaksana di Dinas Koperindag mengakibatkan minimnya kegiatan peningkatan kemampuan SDM sementara kebutuhan akan bimbingan dan semakin cepatnya pembaharuan informasi tidak dapat diatasi.
4. Kurang SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan pada Bidang Metrologi sehingga menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.3.1.2 Solusi

Dalam Rangka Mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab Kepulauan Mentawai ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk melanjutkan pembangunan sentra IKM pada program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diperlukan Juknis yang mengatur lanjutan pembangunan sentra IKM
2. Data Kebutuhan barang pokok dan barang penting dapat dipenuhi apabila transportasi laut untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya berjalan dengan lancar, hal ini perlu bantuan dari Dinas lainnya.
3. Diperlukan dukungan dan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia melalui bimbingan teknis.
4. Diperlukan tambahan SDM dengan keahlian yang sesuai untuk menunjang kinerja SKPD dan Kemetrologian

3.4. Realisasi Keuangan Tahun 2023

Anggaran keuangan dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2023 yang merupakan input dari keseluruhan kegiatan terdiri dari:

1) Belanja Operasional

Belanja Operasional yang terdiri dari belanja Pegawai target sebesar Rp. 2.412.113.224,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.263.144.071,- atau 95,41%, Belanja Barang dan Jasa target sebesar 7.704.501.050,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 4.617.409.296,- atau 83,92%.

Tabel 3.4.1
Realisasi Belanja Operasional Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.347.173.224	2.225.744.071	94,83
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.400.000	37.400.000	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.488.000	308.124.000	99,24
4	Penyediaan bahan logistik kantor	60.273.800	60.166.200	99,82
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.020.000	23.989.600	99,87
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.800.000	15.800.000	94,05
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	153.712.000	153.132.993	99,62
8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.000.000	27.058.495	61,50

9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	41.000.000	40.360.084	98,44
10	Pemberdayaan penngkatan peroduktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi danrestrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	149.862.800	135.135.124	90,17
11	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitasdan kompetensi SDM Koperasi	478.525.300	453.916.293	94,86
12	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	72.517.200	70.470.700	97,18
13	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran,SDM sertadesain dan teknologi	4.158.579.600	3.874.438.630	93,17
14	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	204.851.300	195.830.300	95,60
16	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	3.848.858.500	817.455.000	21,24
Jumlah		11.948.061.724	8.439.021.490	70,63

2) Belanja Modal

Total anggaran belanja Modal Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 1.831.447.450 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh

Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan Serapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 347.016.043 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Belas Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan Persentase serapan anggaran sebesar 84,34%.

Tabel 3.4.2
Realisasi Belanja Modal Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Bobot %
1	2	3	4	5
Belanja Modal				
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.704.000,-	51.196.000,-	90,04
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.772.743.450,-	149.198.402,-	08,42
Total		1.831.447.450,-	200.394.402,-	10,94

3) Sumber daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mejadi pelaksana tugas pokok dan fungsi masing masing bidang berjumlah 23 orang.

Tabel 3.4.3
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	5
2	Strata 1	12
3	Diploma 3	1
4	SLTA	5
Jumlah		23

Dilihat dari segi pendidikan komposisi pegawai dinas Koperindag memadai untuk melaksanakan tugas tugas Dinas Koperindag. Akan tetapi perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti pada UPTD Kemetrollogian dan lain lain dalam layanan lingkup Koperindag disamping melalui diklat teknis/substantif,diklat gelar maupun fungsional.

Disamping sumber daya manusia yang profesional ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sarana dan prasarana gedung dinas Koperindag terdiri dari ruangan kepala dinas, ruang sekretaris, ruangan program dan keuangan, ruangan bagian umum dan kepegawaian,ruangan bidang perindustrian dan perdagangan, ruangan koperasi dan ukm, ruangan tunggu, ruang laktasi, ruangan gudang dan dapur. Saat ada barang yang baik dan tidak baik tetapi digunakan oleh Dinas Koperindag.

Tabel 3.4.3.1
Daftar Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang perlu ditambah
1.	Kendaraan Roda 4 (Isuzu Pick Up D-Max)	1 mobil kendaraan dinas untuk Pimpinan
2.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) terdiri dari : 1. Honda/Revo 2. Honda Vario 3. Honda-Matik/New Beat Pop 4. KLX 150S	-
3.	Gedung Kantor	-
4.	Kursi	-
5	Meja	-
6	Komputer PC/laptop	5 unit untuk penunjang kegiatan program dan keuangan dan bidang.
7.	Printer/Scanner	3 unit untuk penunjang kegiatan sekretariat dan bidang
8.	Air Conditioner	4 unit untuk penunjang kegiatan sekretariat dan bidang
9	Papan Sruktur Organisasi	-
10	Papan Pengumuman	-
11	Lemari Arsip	-

12	Brankas	-
13	Mesin Ketik Listrik	-
14	Wireless	-
15	Mesin fotokopi	1 unit untuk penunjang kegiatan sekretariat dan bidang
16	Dispenser	-
17	Infokus/Proyektor	1 unit untuk penunjang kegiatan sekretariat dan bidang

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholder kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan pemerintah SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berupaya secara optimal, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dalam lingkup:

- ❖ Ketersediaan Sumber Daya Aparatur baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas.
- ❖ Luasnya wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi jangkauan lokasi sasaran dan target pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah.
- ❖ Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kegiatan.
- ❖ Efisiensi dalam pengalokasian waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan belum optimal.

Tantangan dan hambatan yang dialami akan menjadi motivasi/pendorong untuk perbaikan dimasa mendatang. Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan melalui 6 program dan 10 kegiatan dan 17 sub kegiatan, tingkat capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 70,63 persen. Jika dilihat dari nilai angka capaian target dan sasaran seluruh kegiatan amat baik. Anggaran tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Operasional yang terdiri dari belanja Pegawai target sebesar Rp. 2.412.113.224,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.225.744.071,- atau

94,83%, Belanja Barang dan Jasa target sebesar 7.704.501.050,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 5.952.546.223,- atau 77,27%.

- b. Total anggaran belanja Modal Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 1.831.447.450 (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan Serapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 200.394.402 (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Sembilan Empat Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) dengan Persentase serapan anggaran sebesar 10,94%.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, ada banyak faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk itu diharapkan adanya dukungan dan kontribusi dari semua pihak berkepentingan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- ✓ Memantapkan penyusunan rencana kerja agar hasil dapat tercapai sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
- ✓ Perlu adanya koordinasi yang baik dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan agar hasil tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- ✓ Menjadikan LAKIP 2023 ini sebagai media yang mendapatkan masukan agar dalam hasil pencapaian kegiatan dimasa yang akan datang menjadi lebih baik.
- ✓ Mengevaluasi kegagalan dalam pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang dialami di tahun lalu agar kedepan ada peningkatan kualitas kerja bagi aparatur dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kepulauan Mentawai.

Demikian laporan ini disampaikan, kiranya dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Tuapejat, Januari 2024



nas

Dominikus Saleleubaja, S.Pd. MM

NIP. 19741006 200112 1 003

LAMPIRAN LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindag

Selanjutnya di sebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MARTINUS D, S.Sos.,M.M

Jabatan : Pj. Bupati

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI


MARTINUS D, S.Sos.,M.M

Tuapejat, Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Dinas KOPERINDAG


Drs. SAUDARA HALOMOAN PARDEDE
NIP. 19630828 199003 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERINDAG KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran (kondisi)	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Koperasi	2,0%
		Persentase Koperasi Aktif	20%
		Persentase Koperasi Sehat	10%
		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	2%
2	Meningkatnya Kapasitas UMKM	Cakupan Bina Kelompok UKM Produktif (Modal di Atas 50 Juta)	10%
		Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	1%
3	Meningkatnya Pengembangan Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	2%
		Pertumbuhan Usaha Perdagangan	3%
		Realisasi Retribusi Pasar	47%
		Rata-rata Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Waktu	<9%
		Rata Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Wilayah	<24%
		Persentase Usaha Dagang Tertib Ukur	30%
4	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,874,762,149,-	DAU
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	478,525,300,-	DAK Non FISIK/DAU
3.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	149,862,800,-	DAU
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	92,213,600,-	DAU
5.	Program Pengembangan UMKM	2,499,693,400,-	DAU
6.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	167,914,900,-	DAU
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	150,180,000,-	DAU
8.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3,917,358,500,-	DAK non FISIK, DAK FISIK dan DAU

Tuapejat, Januari 2023



MARTINUS. D, S Sos. MM



Drs. SAUDARA HALOMOAN PARDEDE
NIP. 19630828 199003 1 012

Dokumentasi Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok



Dokumentasi Penyerahan Barang Persediaan dijula/diserahkan kepada masyarakat



Dokumentasi ruangan Dinas Koperindag

